

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLSEK KOTA JUANG)

Riska Ulia

Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Email: uliariska504@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 butir 1 Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan penulisan skripsi ini, 1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polsek Kota Juang dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. 3. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil dari penelitian diketahui, 1. Kendala yang dihadapi oleh Polsek Kota Juang dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. 2. Bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. 3. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suami, Istri

ABSTRACT

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Article 1, point 1, states that any act against a person, especially women, that results in physical, sexual, or psychological misery or suffering, and/or neglect of the household, including threats to commit coercive acts or unlawful deprivation of liberty within the household. The purpose of this thesis is: 1. To determine the obstacles faced by the Juang City Police in providing temporary protection to wives as victims of domestic violence. 2. To determine the forms of domestic violence perpetrated by husbands against wives. 3. To determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of domestic violence perpetrated by husbands against wives. The approach method used in this study is a qualitative approach that produces descriptive data. The results of the study are as follows: 1. Obstacles faced by the Juang City Police in providing temporary protection to wives as victims of domestic violence. 2. Forms

of domestic violence perpetrated by husbands against wives. 3. Factors that cause criminal acts of domestic violence perpetrated by husbands against wives.

Keywords: *Criminal Acts, Domestic Violence, Husband, Wife*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya dapat menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga menimbulkan penderitaan psikis Seseorang. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya dapat ditekan, salah satu cara yaitu meningkatkan komunikasi yang baik dan kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih respon terhadap sesamanya, saling tegur (menyapa) dan meningkatkan tali silaturahmi baik itu antar sesame keluarga maupun para tetangga dilingkungan masing-masing. Banyaknya terdakwa (orang yang disangka melakukan tindak pidana) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan kesidang pengadilan, namun pada kenyataannya para terdakwa tindak pidana KDRT yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan

sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan khususnya KDRT belum lah maksimal.

Peningkatan jumlah kasus KDRT berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat sehingga istri korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebelumnya tidak berani melapor sekarang memberanikan diri untuk melapor tindak kekerasan yang dialaminya. Korban KDRT dulu tidak berani melapor, karena mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka tindak KDRT bukan hanya menjadi urusan suami istri saja, tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan terhadap istri dan anak dalam rumah tangga. Korban KDRT tidak selalu istri dan anak, bisa juga suami, pembantu rumah tangga, dan orang serumah lainnya, tetapi paling banyak menimpa istri dan anak. Jadi yang menjadikorban KDRT hampir seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga seseorang.¹

¹ Lingkup KDRT menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1): (a) Suami, istri dan anak; (b) Orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Kota Juang jumlah kasus KDRT yang ditangani Polsek Kota Juang cukup tinggi dan setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Meskipun pada tahun 2024 jumlah laporan KDRT yang diterima Polsek Kota Juang mengalami penurunan, tetapi angka penurunannya sangat kecil yakni dari 33 kasus menjadi 28 kasus. Kemudian jika dijumlahkan dari tahun 2020 sampai 2024 maka dari 110 laporan kasus KDRT sejumlah 87 kasus telah selesai dan terdapat 23 kasus yang belum selesai atau masih dalam proses. Hal tersebut dapat berarti bahwa penanganan dan penyelesaian kasus KDRT di Polsek Kota Juang masih belum optimal dan bisa diasumsikan bahwa kepolisian menghadapi hambatan atau kendala dalam penyelesaiannya.

TINJAUAN TEORI

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, Adami Chazawi² menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam

pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, seperti dalam Proses Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, 2008.

² Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Menurut Achmad Ali³ pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum Pidana.

R. Abdoel Djamali⁴ menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Selanjutnya menurut Pompe⁵ dalam perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan di Dalam Rumah

³ Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

⁴ Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁵ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Tangga (KDRT) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Anggapan ini telah membudaya bertahun, berabad bahkan bermilenium lamanya, di kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau pun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain.

Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat. Telah menjadi satu trend dewasa ini, bahwa masyarakat termasuk aparat penegak hukum berpendapat bahwa diperlukan undang-undang sebagai dasar hukum untuk dapat mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan, demikian pula untuk menangani KDRT.

Setelah diundangkannya Undang-Undang KDRT, maka pengertian KDRT menurut Undang-Undang adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1 Undang- UndangKDRT)”⁶.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

c. Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual;

1. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga dalam artri tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada

⁶ Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.

3. Kekerasan psikologid/psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri.
4. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan sesksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat si istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.⁷

d. Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Strauss A. Murray faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adlah sebagai berikut:

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
3. Beban pengasuhan anak Istri yang bekerja menjadikannya menanggung

beban sebagi pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

4. Wanita sebagai anak-anak Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

e. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP⁸, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur perbuatan (unsur obyektif), adalah unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana.
2. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku tindak pidana.

⁷ Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta, 2002.

⁸ Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 1995.

f. Dasar Hukum Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual;
4. Penelantaran Rumah Tangga.

2. METODE PENELITIAN

Terkait dengan jenis penelitian dalam Jurnal ini, jika ditinjau dari rancangan penelitian maka dapat digolongkan ke penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari fenomena.¹⁰

Sesuai dengan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.¹¹

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yaitu tepatnya pada Polsek Kota Juang. Peneliti juga melakukan penelitian pada perpustakaan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, karena penulis menganggap perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penulisan Jurnal ini.

Penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, mengingat sangat

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

¹⁰ Sunadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

¹¹ *Ibid*

¹² *Op. Cit.*, Amiruddin, Zainal Asikin.

banyaknya populasi yang ada dan tersebar di wilayah Hukum Polsek Kota Juang Kabupaten Bireuen. Karenanya perlu dipilih sampel untuk dijadikan responden dengan menggunakan teknik *Probability Sampling*. Menurut Sugiyono¹³ *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah : Kapolsek Kota Juang, Korban KDRT dan Tersangka KDRT. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini dari pihak Akademisi dan Aparatur Gampong Kota Juang Kabupaten Bireuen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala yang dihadapi oleh Polsek Kota Juang dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

Dalam upaya memberikan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban KDRT, Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi¹⁴ menyatakan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan sementara terhadap istri, penyidik memiliki hambatan-hambatan tersendiri yaitu hambatan internal dan eksternal.

1. Hambatan Internal

- a. Kurangnya anggota unit terkait dalam penanganan kasus KDRT di Polsek Kota Juang. Kasus KDRT

ditangani oleh unit tersendiri atau khusus yakni unit Polsek Kota Juang. Proses pemeriksaan terhadap korban seharusnya dapat dilakukan oleh penyidik perempuan supaya memberikan rasa aman dan tenang kepada para perempuan, namun kekurangan penyidik perempuan menjadi faktor yang menghambat karena dalam Polsek Kota Juang tidak memiliki penyidik wanita. Hal ini menjadi hambatan Polsek Kota Juang untuk menyelesaikan kasus secara cepat, dan tidak dapat memberikan pendampingan secara maksimal.

- b. Berdasarkan wawancara dengan Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi dalam kendala seperti diatas pihak Polsek Kota Juang sudah mengajukan untuk penambahan anggota, karena anggota perempuan tidak ada. Hal ini sangat tidak pantas, karena korban KDRT tidak hanya membutuhkan penangkapan saja, melainkan juga pendampingan, untuk menenangkan psikis korban, mengembalikan mental korban, dan membuat korban tidak takut untuk berumah tangga lagi. Dengan jumlah korban yang terus bertambah dan anggota yang terbatas, maka dapat di pastikan anggota Polsek Kota Juang tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal, konseling hukum terhadap korban KDRT. Hal ini pula yang menyebabkan polisi membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu tugasnya, misalnya dalam hal penyediaan tenaga medis dan psikologis.

¹³Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

¹⁴Wawancara, Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi, bulan April 2025.

2. Hambatan Eksternal

a. Kesulitan Menghadirkan Saksi

Mengingat kasus KDRT merupakan kasus yang bersifat privat karena terkait dengan masalah keluarga, maka sangat memungkinkan ketika terjadi kekerasan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, sehingga korban mengalami kesulitan menghadirkan saksi. Berdasarkan wawancara dengan Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi tidak adanya saksi yang melihat terkadang menjadi faktor penyebab KDRT sulit untuk diungkapkan, karena pelaku biasanya merupakan orang terdekat dengan korban.

b. Pemahaman yang rendah terhadap UU PKDRT, Pemahaman yang rendah terhadap UU PKDRT dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah dan umur korban yang masih muda, berpengaruh terhadap pola pikir terkait kasus KDRT. Pola pikir yang di maksud adalah menyelesaikan suatu masalah rumah tangga, dengan kekerasan terhadap istri. Bukan dengan saling bermusyawarah atau dengan kepala dingin.

c. Rendahnya Pengetahuan Korban Mengenai UU PKDRT. Faktor ketidakpahaman korban mengenai UUPKDRT karena korban yang tidak mengetahui adanya undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat, dan minimnya

informasi tentang perlindungan khusus perempuan dan anak.

Bagi korban yang mendapatkan kekerasan baik di dalam rumah tangga, maupun diluar rumah tangga, sebaiknya langsung melakukan laporan kepada polisi, atau meminta bantuan kepada orang yang dapat dipercaya, dan melakukan visum, untuk bisa menjadi barang bukti bahwa korban mendapatkan kekerasan. Sesuai dengan Pasal 14 UU PKDRT, bahwa peran serta masyarakat dapat membantu korban KDRT, namun seringkali korban yang ingin meminta bantuan kepada orang terdekat (masyarakat), takut karena adanya ancaman dari pelaku, takut karena malu sebab masalahnya diketahui orang banyak, dan takut rumah tangganya tidak utuh lagi (bercerai).

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi¹⁵ mengatakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan hal baru yang sering dijumpai dalam laporan pada penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Kota Juang. Hal ini dapat dijelaskan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c.

¹⁵Wawancara, Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi, bulan April 2025.

Kekerasan seksual; atau d. Kekerasan ekonomi. e. Penelantaran rumah tangga.”

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilemparkan sebuah benda, dijambak rambutnya, dan di tendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar di tubuh korban dan ada pula yang tidak meninggalkan bekas.¹⁶

2. Kekerasan Psikis

Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan).¹⁷

Kekerasan psikis dapat dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Kekerasan Psikis Berat; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina,

penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik.

- b. Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bias mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

3. Kekerasan Seksual

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁸

4. Penelantaran

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung

¹⁶ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Cetakan I, Lkis, Yogyakarta, 2003.

¹⁷ Ibid, hlm. 66.

¹⁸ Ibid, hlm. 71.

jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh suami terhadap istri ataupun oleh orang tua terhadap anak.

Namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti saja, karena berdasarkan isi Pasal 2 juga suatu tindakan dapat dikatakan penelantaran apabila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan di Wilayah Hukum Polsek Kota Juang sangat memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut Kapolsek Kota Juang terus berupaya menangani kasus KDRT yang tingkat terjadinya sangat sering di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaum perempuan, Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi¹⁹ mengatakan ada beberapa faktor terjadinya kasus KDRT di Wilayah Hukum Polsek Smalanga seperti :

1. Faktor Individu Perempuan

Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri,

secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan.

2. Faktor Ekonomi

Perempuan yang berasal dari rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok miskin memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok kaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi²⁰ menambahkan dari beberapa faktor yang

¹⁹Wawancara, Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi, bulan April 2025.

²⁰Wawancara, Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi, bulan April 2025.

memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT.

Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

4. SIMPULAN

- a. Kendala yang dihadapi oleh Polsek Kota Juang dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga seperti :
 1. Hambatan Internal
 2. Hambatan Eksternal
 3. Rendahnya Pengetahuan Korban Mengenai UU PKDRT
- b. Bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri seperti:
 1. Kekerasan fisik;
 2. Kekerasan psikis;
 3. Kekerasan seksual; atau

4. Kekerasan ekonomi.
5. Penelantaran rumah tangga.

c. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah :

1. Faktor Individu Perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak dan seringkali bertengkar istri dengan suami.
2. Faktor Ekonomi, Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok miskin memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok kaya.

DAFTAR PUSTAKA

Lingkup KDRT menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1), seperti dalam Proses Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, 2008.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta, 2002.

Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 1995.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Sunadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

Wawancara, Kapolsek Kota Juang, AKP Tarmizi, bulan April 2025.

Penulis: **Riska Ulia**

Lahir di Ruseb Dayah pada Tanggal 12 Desember 2002